



## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: [setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id](mailto:setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id)

Website : [www.dprd-purwakartakab.go.id](http://www.dprd-purwakartakab.go.id)

---

### **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 01-DPRD/2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBAHASAN 20 (DUA PULUH ) RAPERDA UNTUK DIBAHAS OLEH KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

#### **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyempurnaan 12 (dua belas) raperda yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dan 8 (delapan) raperda prakarsa DPRD, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 Peraturan DPRD Nomor 7 Tahun 2010, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh komisi-komisi;
- a. bahwa pembahasan 20 (dua puluh) raperda oleh komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah diakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pembahasan 20 (dua puluh) Raperda Kabupaten Purwakarta oleh komisi-komisi secara proporsional;

**KEDUA** : Pembahasan 20 (dua puluh) raperda sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas, adalah sebagai berikut :

1. Komisi I membahas raperda tentang :
  - a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*);
  - b. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
  - c. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
  - d. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
  - e. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Komisi II membahas raperda tentang :
  - a. Implementasi Pendidikan Politik Dalam Bantuan Keuangan Partai Politik;
  - b. Retribusi Pertokoan;
  - c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - d. Perubahan Atas Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Komisi III membahas raperda tentang :
  - a. Penyelenggaraan Ruang Publik Dan Keterbukaan Informasi;
  - b. Wadah Penyuluhan Pertanian;
  - c. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan;
  - d. Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
  - e. Pengelolaan Air Bawah Tanah;
4. Komisi IV membahas raperda tentang :
  - a. Perlindungan Tenaga Kerja;
  - b. Perubahan Raperda Nomor Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Purwakarta;
  - c. Penegakan Etika Medis Dan Disiplin Kepe-Gawaian Tenaga Medis Di Kabupaten Purwakarta;
  - d. Penanggulangan Hiv/Aids Dan Penyakit Menular;
  - e. Pemeriksaan Kesehatan Industri Makanan dan Minuman, Kualitas Air dan Tempat-Tempat Umum.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan pembahasan raperda sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA, komis-komisi diberikan waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan berkewajiban untuk melaporkan hasil kerjanya masing-masing kepada Pimpinan DPRD secara tertulis serta dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 03 Januari 2012

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KETUA,**

ttd

**UCOK UJANG WARDI**

**WAKIL KETUA**

**WAKIL KETUA**

**WAKIL KETUA**

ttd

ttd

ttd

**HASANUDIN, S,SOS**

**R. DEDDY HERAWAN S, S.AP**

**DADANG BURHANUDIN**

**Tembusan :**

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta.